



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR : 120/PL.01.5-kpt/03.2/76/Prov/X/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PANITIA FORUM KERJASAMA LSM/ORMAS DALAM RANGKA PENDIDIKAN PEMILIH PEMILU 2019 KPU PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan pendidikan Pemilih Pemilu tahun 2019, KPU Provinsi Sulawesi Barat melakukan kerjasama dengan LSM/Lembaga/Organisasi lainnya;
- b. bahwa untuk mendukung maksud pada huruf (a) perlu dibentuk tim kerja panitia forum kerjasama LSM/Ormas dalam rangka pendidikan pemilih pemilu 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 232/KU.02.4-Kpt/01/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Kerja Panitia forum kerjasama LSM/Ormas dalam rangka pendidikan pemilih Pemilu 2019 KPU Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas:

- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan;
- b. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan instansi/lembaga terkait;
- c. Melaporkan hasil penyelenggaraan kegiatan kepada KPU Sulawesi Barat.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 16 Oktober 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 16 Oktober 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

Nomor : 120/PL.01.5-kpt/03.2/76/Prov/X/2018
Tanggal : 16 Oktober 2018

Tentang

**SUSUNAN TIM KERJA PANITIA FORUM KERJASAMA LSM/ORMAS
DALAM RANGKA PENDIDIKAN PEMILIH PEMILU 2019
KPU PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2018**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	ADI ARWAN ALIMIN	Ketua/Anggota KPU Prov. Sulbar Divisi Sosialisasi	Pengarah
2	ABD. RAHMAN SYAM	Sekretaris KPU Sulbar	Penanggung jawab
3	MUHAMMAD ARMAN, S.Pd., MH	Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas	Ketua Panitia Pelaksana
4	R.kurnyadi J.	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Panitia
5	Irawan Rachman	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Panitia
6	Hermin Paliling	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Panitia
7	Zulkarnain	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Panitia
8	Siddik Amriadi	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Panitia
9	Sahril	PTT Subbag Teknis dan Hupmas	Panitia
10	Abd. Khalik	PTT Subbag Teknis dan Hupmas	Panitia
11	Sri Narni	PTT Subbag Teknis dan Hupmas	Panitia
12	Umar , SPd	Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia (PRIMA SULBAR)	Panitia
13	Irwan, SE	Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia (PRIMA SULBAR)	Panitia
14	Ririn	Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia (PRIMA SULBAR)	Panitia
15	Riska	Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia (PRIMA SULBAR)	Panitia
16	Muh. Ikbal	Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia (PRIMA SULBAR)	Panitia

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 16 Oktober 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT



ABD. RAHMAN SYAM